

**PERBANDINGAN PASAL 17 UNDANG-
UNDANG NOMOR : 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 ¹**

**Oleh :
Christian Purukan ²
Doortje D. Turangan ³
Dientje Rumimpunu ⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden RI dan mengetahui perbandingan Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q menyatakan bahwa syarat usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. 2. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 secara hukum telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dan implikasi Hukum dan Kebijakan yang harus diambil untuk membentuk Undang-undang. Dengan catatan penulis bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam menjaga independensi kehakiman, tetapi juga menjadi acuan bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia agar lebih profesional, akuntabel, dan transparan dan lebih mengutamakan keadilan dalam menangani perkara-perkara.

Kata Kunci : *usia minimal, calon presiden, calon wakil presiden, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan MK Nomor : 90/PUU-XXI/2023*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan konsistensi konstitusi di negara ini. Sebagai lembaga peradilan konstitusional tertinggi, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan hukum dan kelembagaan di Indonesia, terutama dalam konteks menjaga integritas konstitusi dan memastikan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang diamanatkan.⁵

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan di Indonesia. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena menyangkut aspek-aspek fundamental dalam sistem peradilan. Putusan ini berpotensi mempengaruhi prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan menjawab tantangan dalam praktik hukum di Indonesia.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi seringkali melibatkan berbagai aspek hukum, administratif, dan politik yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup pemahaman yang tepat terhadap putusan, perubahan kebijakan yang diperlukan, dan koordinasi antarlembaga pemerintahan.⁶ Sehingga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pihak yang sering kali harus mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menghadapi tantangan dalam mengubah atau menyesuaikan kebijakan yang telah ada.⁷

Salah satu masalah yang muncul adalah interpretasi konstitusi yang kontroversial dalam kasus tertentu, yang dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan kepastian yang seringkali menekankan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman dalam penerapan aturan di Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa putusan ini mungkin mengganggu prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam konteks pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, ada pula masalah terkait dengan implikasi politik dari putusan peran Mahkamah Konstitusi tersebut, yang dapat mempengaruhi dinamika kelembagaan negara. Masalah-masalah seperti ini sudah seharusnya dilakukan penelitian yang cermat untuk memahami dampak dan relevansi putusan peran Mahkamah Konstitusi terhadap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101428

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mark Tushnet, *Perbandingan Hukum Konstitusi: Kasus dan Bahan*, (New York: Foundation Press, 2014), hal. 315.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 345-367

⁷ R. Binangkit Harimukti, *Dinamika Hukum Tata Negara: Legislasi dan Yudikasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hal. 112-135.

perkembangan hukum dan kelembagaan di Indonesia.⁸

Implikasi praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berpotensi untuk membentuk dan mempengaruhi praktek hukum secara luas di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan, namun juga terimplikasi terhadap praktek hukum di Indonesia, terutama dalam konteks kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang independensi, otonomi, serta fungsi badan peradilan sebagai lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Ini menegaskan pentingnya independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentu saja memiliki potensi untuk mempengaruhi kerangka hukum yang ada, serta menimbulkan diskusi luas terkait dengan interpretasi konstitusi dan kedaulatan hukum di Indonesia.⁹

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang memiliki dampak luas terhadap sistem hukum dan kelembagaan negara, membawa serta masalah-masalah yang memerlukan analisis mendalam. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari Mahkamah Konstitusi menghadirkan sejumlah masalah yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap landasan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan kasus tersebut, serta dampaknya terhadap sistem kekuasaan kehakiman yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi pandangan para ahli hukum terkait implikasi dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan di Indonesia.

Ketentuan tentang usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia telah mengalami sejumlah revisi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mengatur Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden.¹⁰ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan aturan baru mengenai batas usia tersebut. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai, termasuk pengalaman dan komitmen yang solid terhadap nilai-nilai kebangsaan.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden RI?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibandingkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden RI

Pasal 6 huruf q Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun, demikian juga dalam Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan syarat sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sampai dengan saat ini pengaturan terbaru mengenai batas umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 169 huruf q yaitu batas usia paling rendah ialah 40 tahun. Negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum pada masyarakat supaya ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan hukum.¹² Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa penyelenggara negara dilakukan berdasarkan atas hukum. Setiap Tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilandasi hukum yang berlaku. Dalam bingkai negara hukum tersebut juga terdapat kekuasaan negara atau pemerintah yang berjalan untuk menjalankan

⁸ Bambang Sudarmadi, *Interpretasi Konstitusi dalam Konteks Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Makmur, 2023), hal. 102-103

⁹ Soekarno, *Tinjauan Hukum tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sejahtera, 2021), hal. 45-46

¹⁰ Ansori, M, *Revisi Ketentuan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 23 Tahun 2003*, Jurnal Hukum dan Politik, vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 45-56

¹¹ Safiradewi, R. *Analisis Kualifikasi Calon Pemimpin Berdasarkan Usia Minimal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 34-42

¹² Ahmad "Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi", UII Press Yogyakarta, 2020, 29.

fungsi dari trias politika baik dalam menjalankan fungsi membuat peraturan atau *making policy* atau legislasi dari Lembaga *legislative*; fungsi *executing policy* atau pelaksanaan legislasi oleh Lembaga eksekutif; maupun yudisial oleh Lembaga peradilan atau Lembaga yudisial. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut kerap terdapat sejumlah problematika, termasuk halnya dalam menjalankan fungsi legislasi yang membuat produk legislasi hingga menjadi suatu output berupa produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mendorong adanya pengujian atau review terhadap peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang melalui Mahkamah Agung. Problematika tersebut termasuk juga dalam hal eksistensi Penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang tampak tidak bersesuaian dengan hakikat dan fungsi dari Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat sejumlah Undang-undang di Indonesia yang mengalami problematika terkait Penjelasan dari Undang-undang dan kemudian diajukan pengujian undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi yakni pada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Batasan Usia Pada Pengangkatan Kepala Negara.

Otoritas tertinggi dalam negara adalah Presiden, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden yang dapat mengambil alih posisi Presiden jika Presiden tidak dapat melanjutkan masa jabatannya. Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum, sementara Wakil Presiden membantu Presiden dalam melaksanakan hukum dan dapat mengambil alih posisi Presiden jika Presiden meninggal atau mengundurkan diri. Dalam buku tersebut juga dibahas konsep judicial review, yang merupakan mekanisme untuk memastikan interpretasi dan penerapan hukum sesuai dengan konstitusi. Konsep ini diterapkan oleh pengadilan, yang dapat meninjau konstitusionalitas undang-undang dan peraturan pemerintah. Konsep ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan supremasi hukum di negara.

Fungsi kepala negara di ibaratkan sebagai fungsi jantung (*alqalb*) di dalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat. Tugas kepala negara selain

mengatur negara, juga sebagai pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang di pimpinnya. Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut.¹³ Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syari'at-Nya serta membimbingnya kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia kearah kehidupan mulia dan terhormat.

Seorang kepala negara atau khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada dimuka bumi. Fungsi lainnya, adalah manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang diorientasikan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi jika kita lihat secara Konstitusi di Indonesia,¹⁴ Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Kepala Negara organ dari lembaga eksekutif yang bersamaan dengan perdana menteri, dan menteri.

Mengenai pemilihan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagaimana negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang.¹⁵ Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia di adakan pada hampir semua level pada struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilihan presiden sebagai kepala negara sampai kepala desa yang memerintah sampai tingkat dibawah dalam struktur eksekutif, begitu juga dengan

¹³ Andi Muh. Taqiyuddin, *Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada'Umar*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, No.11 (2023): 627.

¹⁴ Nurkholis *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) Vol,8, No, (2019), 82.

¹⁵ Adji, Mau, and Candra, *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi* 3 no.1 (2024), 51.

lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.¹⁶

Secara khusus pemilihan presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan. Di mana calon dapat dipilih sebanyakbanyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik, ketentuannya sebuah partai politik atau koalisi partai politik baru bisa mengajukan calon untuk pasangan presiden dan wakil presiden jika memenangkan 20% kursi DPR. Oleh karena itu sebelum pemilihan presiden diadakan terlebih dahulu diadakan pemilihan legislatif. Adapun pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika seorang calon tidak menepati mayoritas suara absolut pada putaran pertama maka akan dilaksanakan putaran selanjutnya atau putaran kedua diantaranya dua kali dan yang memperoleh suara terbanyak.¹⁷

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terkait dengan pengujian terhadap batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ketentuan ini mengharuskan calon presiden dan wakil presiden memiliki usia minimal 40 tahun. Enam perkara diajukan untuk menguji validitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak tiga permohonan, yang berarti bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu tetap Di Indonesia,” FATWA: Jurnal Hukum Transformatif 1, no. 1 (2023): 4. berlaku, dan persyaratan usia minimal 40 tahun sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden dianggap sah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak dapat menerima dua permohonan, menunjukkan bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk diajukan. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan satu permohonan, mengindikasikan adanya perubahan atau pengecualian tertentu terkait batas usia calon presiden atau wakil presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak signifikan terhadap proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, karena menentukan batas usia minimal yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan UU Pemilu. Keputusan ini juga mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi

sebagai penafsir dan penjaga konstitusi serta hukum yang berlaku di negara tersebut. Awalnya, terdapat beberapa permohonan yang memiliki substansi konstitusional serupa, yakni pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu.¹⁸

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen dan bebas dari pengaruh eksternal. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggarisbawahi bahwa segala bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi peradilan harus dihindari. Dalam praktiknya, berbagai bentuk tekanan dapat muncul dalam bentuk pengaruh politik, tekanan dari lembaga pemerintahan, hingga upaya untuk memanipulasi sistem hukum demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kebebasan dan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak manapun.¹⁹

Lebih lanjut, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa adanya independensi peradilan, maka akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang sejati, sebab keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap independensi peradilan tidak hanya sebatas norma dalam undang-undang, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan dan implementasi nyata dalam sistem peradilan.²⁰

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki peran strategis dalam menjaga agar regulasi yang ada tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan contoh nyata bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peran tersebut dengan memastikan

¹⁶ Adji, Mau, and Candra, *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi* 3, Nos.1 (2024) 55

¹⁷ E-Paper Media Indonesia, *Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres* (2023) 2

¹⁸ Elva Imeldatur Rohmah, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. No.1., (2020). Hlm. 112.

¹⁹ Febriansyah and Prayitno, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan* 2 no.3 (2023): hlm 32.

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bahwa prinsip independensi peradilan tetap terjaga dan tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan politik maupun ekonomi.

Lebih jauh lagi, jika independensi peradilan terganggu, maka akan muncul berbagai konsekuensi yang dapat merusak sistem hukum di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat merasa bahwa peradilan tidak berjalan secara adil atau dipengaruhi oleh pihak tertentu, maka akan terjadi krisis kepercayaan yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga independensi peradilan bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim atau lembaga peradilan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh elemen negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil.

Selain itu, dalam banyak negara demokratis, independensi peradilan dianggap sebagai salah satu ciri utama dari negara hukum. Tanpa independensi ini, maka prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Eksekutif dan legislatif yang memiliki kekuasaan dalam membuat dan menjalankan kebijakan harus tetap dalam pengawasan lembaga peradilan yang independen agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip ini harus terus diperkuat melalui berbagai instrumen hukum serta mekanisme pengawasan yang efektif.²¹

Secara historis, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dalam menjaga independensi peradilan. Dalam beberapa periode, terdapat kasus-kasus di mana tekanan politik terhadap lembaga peradilan menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Namun, dengan adanya reformasi hukum dan penguatan lembaga peradilan, Indonesia terus berusaha memperbaiki sistem peradilan agar semakin independen dan dapat berfungsi sebagai lembaga yang benar-benar menegakkan keadilan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat independensi peradilan di Indonesia. Keduanya menjadi dasar yang kuat bagi upaya menjaga agar sistem hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip

demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, implementasi dari ketentuan ini harus terus dipantau dan diperkuat agar peradilan di Indonesia tetap dapat menjalankan fungsinya secara independen, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat merusak integritas sistem hukum di Indonesia.

B. Perbandingan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama negara hukum memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk kode etik dan perilaku hakim. Pasal 17 dalam undang-undang tersebut secara khusus mengatur tentang kewajiban hakim untuk menjaga martabat dan kehormatan Lembaga peradilan, serta konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Kasus Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijatuhi sanksi melalui Putusan MK No.2 MK/L/11/2023 menjadi ujian nyata terhadap efektivitas penerapan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran etik yang dilakukan berupa konflik kepentingan dalam penanganan perkara persyaratan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 telah mencoreng integritas lembaga peradilan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana ketentuan dalam Pasal 17 dapat diimplementasikan secara konsisten terhadap pejabat tinggi peradilan.²²

Duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUUXXI/2023 adalah tentang uji konstitusionalitas terhadap Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalpasal tersebut mengatur batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun pada saat pencalonan. Permohonan uji konstitusional ini diajukan oleh sejumlah pihak yang beranggapan bahwa batasan usia tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak untuk memilih dan dipilih. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia calon

²¹ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Supremasi*, 2024, 15–27.

²² Mene, M. 2023. 'Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023', *Jurnal Ensiklopedia Education Review*, 5(3), hlm 5

presiden dan wakil presiden perlu dilihat dari perspektif perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batasan usia tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena masih memberikan ruang yang cukup bagi warga negara untuk dapat memilih dan dipilih. Hakim MK dalam pertimbangannya menyoroti bahwa penentuan batasan usia adalah hak legislator yang dilakukan untuk memastikan kematangan dan kapabilitas seseorang dalam memimpin negara. Menurut MK, batasan usia tersebut sesuai dengan tujuan melestarikan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Amar Putusan Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK menolak permohonan pemohon uji konstitusional dan memutuskan untuk mempertahankan batasan usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu sesuai dengan konstitusi dan tetap berlaku sebagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pengumuman baru yang mengatur batas usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari putusan tersebut, termasuk duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusannya:²³

- a. Duduk perkara: Putusan ini menentang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum yang mengatur syarat batas usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Pertimbangan hakim: Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menegaskan bahwa adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan, sehingga syarat batas usia untuk menjadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota pun dibuat secara berjenjang. Hakim ini juga menyoroti pentingnya menyepadankan atau mengalternatifkan perubahan rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi

calon Presiden atau Wakil Presiden menggunakan penalaran yang wajar, seperti pernah menjabat sebagai Gubernur dengan syaratannya ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*)

- c. Amar putusan: Putusan ini menjadi landasan untuk penerapan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana rumusan dalam amar putusan *a quo* dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan *a quo*.

Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya upaya menyesuaikan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam proses putusan ini, Mahkamah Konstitusi menghambat permohonan yang diajukan oleh Brahma Aryana dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan memutus putusan berkesan pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu.²⁴ Kontroversi batasan usia calon presiden dan wakil presiden (Calon Presiden dan Wakil Presiden) terungkap dengan ditolaknya permohonan Bapak Almas Tsakibil, mahasiswa Universitas Surakarta, dalam Perkara Nomor 90/PUU -XXI/2023 Sudah berakhir. Dalam putusan tersebut, pengadilan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengenai pelaksanaan dan pemantauan kebijakan nasional, jabatan-jabatan berikut ini memiliki usia minimal untuk mencalonkan diri adalah 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan yang berusia di bawah 40 tahun, keduanya dipilih melalui pemilu. Jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati dan Walikota (25 tahun), serta DPR, DPD, dan DPRD (21 tahun). Namun, mengenai jabatan presiden dan wakil presiden, sekalipun jabatan presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu, itu merupakan bagian dari usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak ada alasan yang masuk akal tidak terlalu relevan karena hanya menyangkut persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Dissenting Opinion Mengutip pendapat Hakim MK Guntur Hamzah, andaipun calon

²³ Argawati, Utami. 2023. Pemaknaan Baru Batas Usia Capres dan Cawapres Konstitusional. <https://www.mkri.id/index.php?id=19824&menu=2&page=web.Berita>, diakses 5 Desember 2025 Pukul 12:00 WITA

²⁴ MKRI, "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada," Lemaga Negara Pengawal Konstitusi, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>, diakses 5 Desember 2025 Pukul 12:30 WITA

presiden dan wakil presiden yang sudah punya pengalaman sebagai pejabat terpilih (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, walikota), meski seseorang belum mencapai usia 40 tahun. Terdapat 2 syarat konstitusional yang masih harus dipenuhi: syarat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai, dan syarat dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, sekalipun mempunyai pengalaman sebagai PNS, jelas tidak bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden jika tidak mendapat dukungan atau usulan dari partai politik atau gabungan partai peserta pemilu parlemen. Selanjutnya, apabila seseorang diusung atau diusulkan oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tentunya harus memenuhi persyaratan konstitusi berikut, yaitu Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasang. Oleh karena itu, berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum

Mahkamah Konstitusi di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon, namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan pengganti yaitu "*ex aequo et bono*" yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma *a quo* adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.²⁵

Hakim MK Saldi Isra, membeberkan kronologis proses pengambilan keputusan dan susunan hakim konstitusi dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sebanyak puluhan permohonan yang terbagi dalam dua gelombang akan diuji sesuai Pasal 169 ayat q UU Pemilu tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden; Ketiga perkara di atas (nomor perkara 29-51-

55/PUU-XXI/2023) merupakan permohonan atau perkara gelombang pertama, sedangkan perkara 90- 91/PUU-XXI/2023 termasuk dalam perkara gelombang kedua. Dalam Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, rapat permusyawaratan hakim pada 19 September 2023 dihadiri delapan hakim konstitusi tanpa dihadiri Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman. Alhasil, keenam hakim konstitusi sebagaimana tercatat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 sepakat menolak permohonan tersebut dan tetap menetapkan Pasal 169q UU Pemilu sebagai terbuka. kebijakan hukum legislator. Sementara itu, dua hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda (*dissent*). Dalam RPH berikutnya, Saldi mengatakan, beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 menetapkan kebijakan hukum terbuka legislatif (*open legal policy*) pasal 169 q UU Pemilu tiba-tiba menunjukkan "kepentingan" dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang model alternatif yang diminta. Padahal, model alternatif yang dimohonkan pemohon dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 pada hakikatnya terbuka terhadap kebijakan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55/PUU-XXI/2023. Belum lagi para Pemohon Perkara 90-91/PUU-XXI/2023 mencabut permohonannya dan kembali mencabut pencabutan tersebut keesokan harinya.

Atas kasus tersebut, pengadilan terpaksa menggelar sidang untuk menguatkan surat pembatalan dan surat pembatalan tersebut kepada para pemohon. Saldi hanya membeberkan misteri pembatalan pencabutan yang terjadi sehari setelah sejumlah 9 hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 berpendapat pada Pasal 169 q.²⁶

UU 7/2017, sebagai undang-undang kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang-undang, "berubah arah" dan mengambil posisi final, "mengabulkan sebagian" Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Saldi juga menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dijelaskannya, kelima hakim konstitusi yang "mengabulkan sebagian" itu terbagi dalam dua kelompok, yaitu tiga hakim konstitusi yang sepakat menggabungkan atau membuat alternatif usia 40 tahun atau sedang/semang menjabat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah". Di sana, dua

²⁵ <https://www.mkri.id/> diakses 5 Desember 2025 Pukul 13:05 WITA

²⁶ Nila Chrisna Yulika (2023), "MK Kembali Bacakan Putusan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres", Liputan6, 29 November 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5467592/mk-kembali-bacakan-putusanperkara-batas-usia-capres-cawapres-pada-rabu-29-november-2023?page=3>, diakses tanggal 6 Desember 2025, pukul 23.56 WITA

hakim konstitusi lainnya menafsirkan keterangan pemohon hanya “telah atau sedang menjalankan tugas gubernur”. Tidak sampai disitu saja, kedua hakim konstitusi tersebut tetap berpegang pada prinsip “*opened legal policy*” dalam menentukan kriteria jabatan gubernur, baik yang bersifat komparatif maupun alternatif. Ia memediasi pemilihan jabatan publik berupa pejabat terpilih, termasuk pemilihan pimpinan daerah, yang kelimanya merupakan touch point atau *shadow point* jabatan gubernur. Oleh karena itu, keputusan lima hakim konstitusi yang menjabat seharusnya “mengabdikan sebagian”. Selain itu, Saldi menegaskan, pembentuk undang-undang menyampaikan dan menyampaikan keinginan serupa kepada para pemohon, agar perubahan atau penambahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan melalui mekanisme kontrol legislatif dengan mengubah undang-undang yang diminta. Sayangnya, pengadilan mengambil sifat sederhana dan jelas dari kebijakan hukum terbuka ini dan menggunakannya sebagai “beban politik” dalam keputusannya.²⁷

Sementara dua alasan berbeda diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Keduanya berpendapat permohonan tersebut dikabulkan dengan syarat berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Enny menjelaskan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah telah memutus menolak permohonan Pemohon (para Pemohon), sekalipun khususnya dalam perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUUXXI/2023 yang didalilkan adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Dalam cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah.²⁸

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, alasan berbedanya dalam permohonan Pemohon *a quo* dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai

dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat Batasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil dari pertimbangan hakim yang melibatkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek hukum, konstusionalitas, keadilan, dan pertimbangan terhadap kepentingan publik. Keputusan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, sehingga pertimbangan hakim dalam menerbitkan putusan tersebut sangatlah penting. Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan syarat konstusional lainnya, seperti Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan peran dan fungsi konstusionalnya dalam Menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam sudut pandang lain, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) membuat putusan mengenai persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Senin 16 Oktober 2023 .

Mahkamah Konstitusi berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam persidangan. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batasan usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Usia Serenda, yang dimaksud dengan Usia Serenda disini adalah permohonan ini mengajukan syarat batas usia yang lebih mengedepankan Usia Serenda, yaitu, 35 tahun. Dibandingkan dengan usia batas yang

²⁷ Lihat Putusan MK No. 90/PUUXXI/2023 tentang Batasan Usia pada Pengangkatan Kepala Negara

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

sebelumnya, yaitu 40 tahun. Pengalaman sebagai Kepala Daerah, Seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah, baik sebelum ataupun selama pemilihan umum³⁰

Ketidakpastian hukum, putusan ini mengarah pada ketidakpastian hukum dalam memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kontroversial, Putusan ini menimbulkan perdebatan dan kontroversial di tingkat politik, karena mempengaruhi siapa yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pemaknaan yang berbeda, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan berbeda pemaknaan daripada sebelumnya, yaitu mengizinkan calon presiden dan wakil presiden yang berusia dibawah 40 tahun yang telah berpengalaman menjadi pejabat negara atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses Pemilu atau Pilkada. Adanya Implikasi Politik, Putusan ini memiliki implikasi politik yang langsung, karena mengarah pada dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks politik saat ini.³¹ Dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, ada beberapa argument yang dihadapi oleh MK, dari beberapa argument itu, penulis menyimpulkannya ke dalam beberapa hal, yaitu:³²

1. Ketidakpastian Hukum: putusan MK ini dianggap mengarah pada ketidakpastian hukum dalam memaknai Pasal 169 huruf Q UU Pemilu sebagai persyaratan menjadi calon presiden.
2. Pengaruh pada keberlangsungan negara: Putusan ini menyatakan batas usia yang lebih rendah, yaitu 35 tahun dibandingkan dengan usia sebelumnya yang merupakan 40 tahun sehingga dapat memungkinkan warga negara yang berusia lebih muda mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

³⁰ Muhammad, Ndaru (2024) “Analisis Legal Standing Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-XXI/2023).

³¹ Setiawan, Endrianto Bayu. 2023. Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalaan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres. Website Resmi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fhub-jelaskan-kejanggalaan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses 6 Desember 2025 Pukul 20:00

³² Ujianti, Sri. 2023. “Berpengalaman Sebagai Gubernur” Jadi Isu Konstitusional Syarat Capres-Cawapres. Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?id=19753&page=web.Berita>, diakses 6 Desember 2025 Pukul 20:50

Hal ini membuat banyak pertanyaan yang muncul di publik, apakah kompetensi dari calon pemimpin tersebut dapat dapat diandalkan karena kematangan usia yang dipertanyakan.

3. Perbedaan sikap MK terhadap perkara lain: Putusan ini dianggap tidak konsisten mengingat MK mengabulkan Sebagian permohonan yang menguji paal 169 huruf Q Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi menolak untuk melakukan peninjauan lebih lanjut seperti pada No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada inkonsistensi sikap antara konstruksi ber hukum MK dalam menghadapi perkara yang sama pada saat yang bersamaan dalam konteks 4 putusan tersebut.³³
4. Konflik dengan Pasal 169 UU Pemilu: Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 169 huruf Q UU Pemilu seharusnya menjadi persyaratan dalam menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, yang mengarah pada ketidakpastian hukum dalam konteks politik saat ini.
5. *Dissenting opinion* dan *concurring opinion*: beberapa hakim menilai bahwa putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 diputus tidak dengan suara bulat karena ada kecenderungan *dissenting opinion* dan *concurring opinion* di antara majelis hakim. Beberapa pemohon menegaskan bahwa putusan ini tidak memiliki alasan hukum dan ditolak dan menimbulkan penafsiran hukum yang beragam.³⁴ Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti aspek hukum, konstitusionalitas, keadilan, dan pertimbangan terhadap kepentingan publik. Hakim juga memutuskan bahwa usia di bawah 40 sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu dapat berpartisipasi dalam Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden.

Beberapa pakar hukum menilai bahwa putusan ini dapat menimbulkan implikasi politik yang kompleks dan membingungkan. Putusan ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara menafsirkan syarat konstitusional lainnya,

³³ Topo Santoso and Topo Santoso, “Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing,” *International Law* 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4>. hlm. 569.

³⁴ Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), hlm. 16–25.

seperti Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, putusan MK ini harus dihormati dan dijalankan sesuai dengan prinsip *erga omnes*, yaitu prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua pihak dan harus dihormati oleh seluruh lembaga negara dan masyarakat.

Pertanggungjawaban hukum Anwar Usman dalam kasus ini menjadi persoalan hukum yang kompleks dan multi dimensi. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk menegakkan prinsip *equality before the law* yang mensyaratkan setiap warga negara tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum yang sama. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa proses hukum terhadap pejabat tinggi peradilan dapat dipolitisasi dan mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman.³⁵ Putusan MK No.2 MK/L/11/2023 telah menetapkan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi. Namun demikian, implementasi sanksi pidana berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman masih menyisakan berbagai pertanyaan hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa pelanggaran etik yang dilakukan seharusnya tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif, tetapi juga pertanggungjawaban pidana mengingat dampak sistemik yang ditimbulkannya.³⁶

Dari perspektif teori hukum, kasus ini menguji konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana dalam lingkungan peradilan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pelanggaran kode etik hakim yang berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam ketentuan pidana.³⁷ Secara sosiologis, kasus Anwar Usman telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca kasus ini. Hal ini mempertegas pentingnya penegakan hukum yang

konsisten terhadap pelanggaran etik di lingkungan peradilan untuk memulihkan kepercayaan Masyarakat.³⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan interpretasi yang lebih luas terhadap independensi peradilan. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam putusan ini adalah:

1. Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, atau sosial dalam menjalankan tugasnya.
2. Regulasi yang memberikan kewenangan kepada pihak eksekutif untuk mengatur sistem peradilan harus dievaluasi kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip independensi kehakiman.
3. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi hakim yang menjalankan tugasnya dengan independen.
4. Penguatan mekanisme pengawasan yang tidak mengganggu independensi peradilan.
5. Memastikan bahwa intervensi legislatif dan eksekutif dalam pengangkatan, pemberhentian, dan disiplin hakim harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.³⁹

Interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan tanpa pengaruh eksternal. Dengan demikian, sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan secara lebih adil dan transparan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden perlu dilihat dari perspektif perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

MK menilai bahwa batasan usia tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena masih memberikan ruang yang cukup bagi warga negara untuk dapat memilih dan dipilih. Hakim MK dalam pertimbangannya menyoroti bahwa penentuan batasan usia adalah hak legislator yang dilakukan untuk memastikan kematangan dan kapabilitas seseorang dalam memimpin negara.⁴⁰ Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf b dan Pasal

³⁵ Auliadi, M.I.A., dkk. 2024. 'Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK terhadap berlakunya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023', Sosio Yustisia, hlm. 42

³⁶ Mahfud MD. 2023. *Analisis Putusan MKMK/L/11/2023*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm

³⁷ Bagir Manan. Op.cit. hlm. 78

³⁸ Bambang Sutyoso. 2010. 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', Jurnal Konstitusi, 7(6), hlm. 33

³⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

⁴⁰ Rasji, analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 2 Oktober 2024 Hal 1004-1006

170 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu sesuai dengan konstitusi dan tetap berlaku sebagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUUXXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah telah memutuskan menolak permohonan Pemohon (para Pemohon), sekalipun khususnya dalam perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang didalilkan adalah berpengalaman sebagai penyelenggara negara.⁴¹

Cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXI/2023, permohonan para Pemohon pada pokoknya tidak secara jelas menguraikan pada batasan mana penyelenggara negara dimaksud dikatakan berpengalaman yang setara dengan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Sementara itu, alasan berbedanya dalam permohonan Pemohon *a quo* dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q menyatakan bahwa syarat usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun.

2. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 secara hukum telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dan implikasi Hukum dan Kebijakan yang harus diambil untuk membentuk Undang-undang. Dengan cacatan penulis bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam menjaga independensi kehakiman, tetapi juga menjadi acuan bagi reformasi sistem peradilan di Indonesia agar lebih profesional, akuntabel, dan transparan dan lebih mengutamakan keadilan dalam menangani perkara-perkara.

B. Saran

1. Penulis menyarankan untuk Mahkamah Konstitusi hendaklah memutuskan putusan yang tidak mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia, terutama dalam hal kualifikasi calon dan proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi juga harus lebih memperhatikan kualifikasi pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemimpin haruslah yang lebih berpengalaman dan memiliki rekam jejak politik yang lebih baik, mungkin lebih berpeluang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dalam membuat kebijakan, para pemimpin Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan golongan atau penguasa.
2. Penulis merekomendasikan agar MK lebih berhati-hati dalam mengeluarkan putusan yang bersifat politis dan tetap menjaga independensinya. Selain itu, perlunya pembentukan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses judicial review untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum yang rasional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexa, *Pengabaian terhadap Peran Mahkamah Konstitusi: Implikasi terhadap Supremasi Hukum dan Konsistensi Konstitusi*, 2021
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2014
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2010,

⁴¹ Kurnia, Fikri. Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan AlFarabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. (IAIN Batusangkar, 2021). Hal 39-40

⁴² MKRI. "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada." Lemaga Negara Pengawal Konstitusi, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=196608&menu=2>. Diakses 6 Desember 2025 Pukul 14:20 WITA

Biran Misbach Yusa, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Interpretasi Konstitusi: Studi Kasus Putusan MK Nomor 1/PUU-XV/2017*, Jakarta: Pustaka Hukum Press, 2019

Doe John, *Judicial Review and Constitutional Interpretation*, Jakarta: Penerbit ABC, 2020

Djasmani, H. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana, 2011

Fajar, A., & Achmad, S, *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Harimukti R. Binangkit, *Dinamika Hukum Tata Negara: Legislasi dan Yudikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018

Harahap Yahya, *Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke.3 Agustus 2019

Huda, M., *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020

Indrayana, Denny, *Mahkamah Konstitusi: Sebuah Tinjauan Yuridis-Institusional*, Penerbit Kencana, 2014

Kurnia, Fikri. Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan AlFarabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. (IAIN Batusangkar, 2021).

MD Mahfud. 2023. *Analisis Putusan MKMK/L/11/2023*. Jakarta: Konstitusi Press

Maute Judith, *Legal Reasoning: Writing and Persuasive Argument*, New York: Aspen, 2014

Prasetyo, Yudhi. *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, 2018

Sudarmadi Bambang, *Interpretasi Konstitusi dalam Konteks Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Makmur, 2023

Soekarno, *Tinjauan Hukum tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sejahtera, 2021

Safitri, A., & Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dan Pembangunan Ketatanegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023

Soemantri Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*, Bandung: Alumni, 2005.

_____. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.

Widjaja Gunawan, *Hukum Konstitusi: Dari Perspektif Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Pusaka, 2023

Yunus Bahrussam (Editor), *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan Pertama, 2020

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*,

Ance Arizona et al., *Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)* (Yogyakarta: PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023).

Arizona ance et al., (Yogyakarta: *Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)* PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023).

Auliadi, M.I.A., dkk. 2024. 'Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK terhadapberlakunya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023', *Sosio Yustisia*.

Bambang Sutiyoso. 2010. 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7(6).

Elva Imeldatur Rohmah, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. No.1., (2020).

Febriansyah and Prayitno, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan* 2 no.3 (2023)

Fuadi, A, *Evaluasi Persyaratan Usia dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945: Implikasi untuk Kepemimpinan Nasional*, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, 2022

Hardianto Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Supremasi*, 2024.

- M. Ansori, *Revisi Ketentuan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 23 Tahun 2003*, Jurnal Hukum dan Politik, vol. 5, no. 2, 2017
- M.I.A. Auliadi,, dkk. 2024. '*Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK terhadap berlakunya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*', Sosio Yustisia, *berlakunya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*', Sosio Yustisia
- Mahfud MD. 2023. Analisis Putusan MKMK/L/11/2023. Jakarta: Konstitusi Press Mahkamah Konstitusi. (2024), vol 1 No 4.
- Mene, M. 2023. 'Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023', Jurnal Ensiklopedia Education Review, 5(3)
- Ndaru Muhammad, (2024) "*Analisis Legal Standing Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*" (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-Xxi/2023*).
- Ni Putu Sintya Lestari, I Nyoman Suandika, Ida Bagus Anggapurana Pidada. Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan
- Rasji, analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, JLEB: Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 2 Oktober 2024 Hal 1004-1006
- Safiradewi R., *Analisis Kualifikasi Calon Pemimpin Berdasarkan Usia Minimal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 1, 2018
- Santoso Topo, "*Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing Proses Pemilu Di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing*," International Law 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4>.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958#>, 2015
- MKRI. "Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada." Lemaga Negara Pengawal Konstitusi, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>. Diakses 6 Desember 2025 Pukul 14:20 WITA
- Nila Chrisna Yulika (2023), "MK Kembali Bacakan Putusan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres", Liputan6, 29 November 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5467592/mk-kembali-bacakan-putusanperkarabatas-usia-capres-cawapres-pada-rabu-29-november-2023?page=3>, diakses tanggal 6 Desember 2025, pukul 23.56 WITA
- Setiawan, Endrianto Bayu. 2023. Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres. Website Resmi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fhub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses 6 Desember 2025 Pukul 20:00
- ujianti, Sri. 2023. "Berpengalaman Sebagai Gubernur" Jadi Isu Konstitusional Syarat Capres-Cawapres. Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?id=19753&page=web.Berita>, diakses 6 Desember 2025 Pukul 20:50
- Widiansyah Anugerah, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*, <https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris>, 2023

Website

- Argawati, Utami. 2023. Pemaknaan Baru Batas Usia Capres dan Cawapres Konstitusional. <https://www.mkri.id/index.php?id=19824&menu=2&page=web.Berita>, diakses 5 Desember 2025 Pukul 12:00 WITA
- Geograf, *Pengertian Kekuasaan Kehakiman*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekuasaan>, 2023
- Mahkamah Konstitusi RI, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*,